

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara yang paham kedaulatan hukum pada hakikatnya menjunjung bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan hukum. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat merupakan kewajiban suatu Negara. Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa prinsip dari suatu negara hukum yaitu dapat menjamin kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum¹. Perlindungan hukum di negara Indonesia di upayakan melalui peraturan perundang-undangan dan memberikan keadilan melalui penyelesaian sengketa oleh Negara. Begitu banyak orang bersengketa di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya gugatan yang terus masuk dalam pengadilan. Suatu sengketa dapat terjadi dimana saja dan pada siapa saja. Sengketa terjadi akibat adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya atau merasa haknya telah dilanggar. Menurut Sayud Margono, suatu sengketa terjadi dimana adanya ketidakpuasaan antar pihak yang terjadi karena konflik kepentingan serta tidak adanya titik temu diantara mereka yang mengakibatkan perbedaan pendapat dan pendirian para pihak.² Para pihak yang memiliki kesungguhan untuk menyelesaikan masalahnya akan mempercepat dan memudahkan proses penyelesaian sengketa mereka, sedangkan apabila para pihak

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3

² Sayud Margono, *Alternatif Dispute Resolution Dan Arbitrase*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hal. 34.

tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa mereka maka akan mempersulit penyelesaian sengketa. Para pihak akan membutuhkan pihak ketiga baik yang merupakan perorangan, badan swasta ataupun lembaga pemerintahan untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan apabila para pihak tersebut tidak berhasil menyelesaikannya sendiri.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut dengan litigasi, dimana para pihak akan beracara dalam suatu persidangan. Hasil dari suatu proses litigasi adalah putusan hakim yang bersifat mengikat dan memaksa bagi para pihak yang berperkara tersebut. Selain proses litigasi, penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan jalur nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan:

1. Negoisasi

Negoisasi merupakan suatu proses dimana para pihak melakukan tawar-menawar yang dilakukan dengan berunding untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Hasil dari suatu proses negoisasi dipengaruhi oleh ketepatan memilih teknik negoisasi dan pemahaman serta langkah-langkah untuk setiap negoisasi yang dilakukan.³

2. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator, seorang mediator bertugas membantu para pihak dalam penyelesaian masalahnya. Dalam hal ini mediator bersifat membantu

³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonsia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006) hal.123

sebagai fasilitator yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif serta dapat menjamin terciptanya kompromi diantara para pihak yang bersengketa sehingga memperoleh hasil yang menguntungkan bagi para pihak. Seorang mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.

3. Konsiliasi

Konsiliasi ialah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan para pihak yang memiliki perselisihan untuk mencapai penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga atau konsiliator. Seorang Konsiliator memiliki hak untuk secara aktif menyampaikan pendapatnya atau solusi secara terbuka terhadap para pihak dengan tidak memihak pada salah satu pihak. Dalam konsiliasi, konsiliator juga tidak dapat mengambil keputusan untuk atau atas nama para pihak. Konsiliasi bersifat lebih formal dari pada mediasi.

4. Arbitrase

Penyelesaian sengketa menggunakan suatu lembaga yang disebut arbitrase, dimana para pihak secara suka rela menyerahkan sengketanya kepada lembaga arbitrase dengan hasil akhir Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melakukan perdamaian, dimana mekanisme dari suatu perdamaian yang digunakan dalam penyelesaian suatu sengketa yang akan berujung dengan memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Perdamaian dalam Pasal 1851 KUHPerdara: “suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan

suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.” Dengan demikian suatu perdamaian haruslah menyelesaikan permasalahan antar pihak yang berperkara. Mekanisme perdamaian di Indonesia berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjunjung budaya dimana saat menyelesaikan masalah dilakukan dengan upaya kekeluargaan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUHPerdara. Perdamaian merupakan persetujuan antara kedua belah pihak “dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara dan dibuat secara tertulis”.⁴ Atas dibuatnya akta perdamaian sengketa antara para pihak dinyatakan berakhir dan tidak diperpanjang ke ranah Pengadilan. Agar suatu perjanjian perdamaian sah dimata hukum maka suatu perdamaian harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
- b. Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara yang mengatur bahwa suatu perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis.

Perdamaian dapat dilakukan didalam dan diluar pengadilan. Implementasi perdamaian dituang dalam suatu akta yang disebut dengan akta perdamaian (*Akta*

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1851

Van Dading). Terdapat dua istilah dalam akta perdamaian yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*, Retnowulan Susantio menggunakan istilah *Acte Van Dading*⁵ sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyampaikan perdamaian dalam HIR pasal 130⁶ yang sebenarnya keduanya memiliki pengertian yang sama hanya umumnya *Acte Van Dading* digunakan untuk akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak baik secara notariil maupun bawah tangan dan *Acte Van Vergelijk* apabila suatu akta sudah mendapat pengesahan dari pengadilan. Akta perdamaian yang dibuat haruslah atas persetujuan para pihak yang saling menyadari dan ada kemauan untuk menyetujui dengan rela untuk mengakhiri sengketa yang sedang terjadi.⁷

Pelaksanaan akta perdamaian diluar pengadilan dapat dibuat secara Notaril maupun akta di bawah tangan. Akta perdamaian dibuat di luar pengadilan dirasa lebih cepat dalam prosesnya. Pembuatan akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat jika dibandingkan dengan akta perdamaian yang dibuat dibawah tangan sehingga masyarakat cenderung membuat akta perdamaian secara Notaril.

Notaris merupakan pejabat yang oleh undang-undang di beri wewenang membuat akta autentik. Notaris merupakan sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan Pendidikan hukum serta dilisensi oleh pemerintah sebagai pejabat notaris. Notaris di Indonesia sudah ada sejak abad ke 17, Melchior Kerchem

⁵ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003) hal.161

⁶ M.R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramida, 1975) hal.130

⁷ Abdul Halim, *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*, (Online) (www.badilag.net, diunduh 15 Maret 2023), hal.3

merupakan Notaris pertama yang diangkat di Indonesia sebagai Notaris Publik. Pengangkatan Notaris ini bertujuan untuk memudahkan pembuatan dokumen legal karena kebutuhan akan pemnbuatan dokumen tersebut.

Kehadiran jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.⁸ Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat umum tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan tentang segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁹

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta harus berpedoman kepada Kode Etik Notaris Indonesia. Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi yang disebut Ikatan Notaris Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Jadi tugas utama seorang notaris yaitu membuat akta autentik. Akta Notaris dalam UUJN dijelaskan merupakan akta

⁸ Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 73

⁹ Tan Thong Kie, *Buku ke I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris cet. 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 157

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.¹⁰

Menurut Habib Adjie, “Notaris adalah satu-satunya (*uitsluitend*) yang berwenang atau mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. Oleh karena itu, dalam arti tekstual tidak ada pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) selain notaris.¹¹

Dalam pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pengangkatan dan pemberhentian Notaris sebagai pejabat umum. Pejabat umum ialah terjemahan *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam pasal 1 UUJN, diartikan sebagai pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Seseorang yang diangkat sebagai Notaris bertugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dalam membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, maka melekatlah profesionalitas dalam mutu keilmuannya dan integritas moral yang baik.

Perkembangan praktik Notariat dalam kehidupan di Indonesia sudah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka (7)

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal.13

selayaknya mengembangkan diri dan melakukan pendalaman khususnya yang berkenaan dengan hukum juga ditujukan dalam upaya pencegahan timbulnya sengketa diantara pihak terkait.¹² Peran Notaris sangat berkaitan dengan perundang-undangan dan dunia hukum, sosial dan ekonomi partikal. Notaris haruslah bersifat independen dan tidak memihak dalam melayani kliennya karena notaris sebagai pejabat umum dan dokumen yang dibuatnya menjadi dokumen negara. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang terhormat dan harus dijalankan dengan kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan hal penting dalam menjalankan profesi Notaris, Notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan jabatannya wajib berhati-hati dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat.

Dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menyatakan bahwa : “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”,¹³ Sehingga suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila dibuat oleh notaris. Suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Sudikno Mertokusuma mengemukakan definisi akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”¹⁴

¹² Harlien *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) hal.261

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868

¹⁴ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 6*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 142

Notaris sebagai pejabat umum dibebankan tanggungjawab atas akta autentik yang dibuatnya. Dengan latar belakang notaris dalam bidang hukum membuat seorang Notaris berhubungan dengan persoalan hukum. Kewenangan notaris dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN:

- (1) “Berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.”

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik disamping kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan yang diberikan pada dasarnya merupakan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan keahlian khusus dan tanggung jawab secara profesi maupun tanggung jawab pada masyarakat. Tugas notaris untuk menghantarkan terjadinya hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat oleh para pihak

itu meminta notaris dalam jabatannya untuk dibuatkan suatu akta autentik dengan tujuan nantinya akta autentik tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti.

Dalam hal kewenangan seorang notaris, atas permintaan para pihak, dapat membuatkan suatu akta autentik berupa akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat juga haruslah mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara.¹⁵ Akta perdamaian harus dibuat dengan kehati-hatian mengingat bahwa akta ini untuk kepentingan para pihak di dalamnya maka berlakulah prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta perdamaian. Suatu akta perdamaian yang dibuat juga harusnya atas dasar keadaan sengketa yang telah ada, baik yang sudah berwujud maupun yang sudah berwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan.¹⁶ Akta perdamaian memiliki peran yang sangat penting, mengingat, akta perdamaian merupakan hasil dari proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian akta tersebut dituangkan dalam suatu tulisan dan bagi para pihak yang berada di dalam perjanjian wajib menaati isi dari akta perdamaian yang telah dibuat.¹⁷

Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Pada pasal 130 ayat (2) HIR disebutkan bahwa suatu akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.¹⁸ Suatu akta perdamaian harus diajukan ke pengadilan melalui suatu proses gugatan agar memiliki kekuatan eksekutorial. Suatu akta perdamaian dapat dimintakan pembatalan apabila isi dari

¹⁵ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hal.3.

¹⁶ Yanuar Rozi Firmansyah, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, 2017, h.220-229

¹⁷ Yanuar Rozi Firmansyah, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, 2017, h.220-229

¹⁸ *Herziene Indonesich Reglement*, Pasal 130 ayat (2)

akta tersebut menyalahi aturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya suatu akta perdamaian yang sudah dianggap memiliki kekuatan hukum tetap tersebut masih sering dilanggar, hal ini dibuktikan dengan banyaknya sengketa akta perdamaian baik dalam ranah perdata maupun yang berujung pidana. Akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris dapat dimintakan untuk diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan agar memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dimaksudkan jika terjadi sengketa terhadap akta perdamaian, maka terhadap akta perdamaian dapat dilakukan eksekusi. Akta perdamaian dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan perdata maupun persidangan pidana, karena dalam hukum perdata suatu akta termasuk dalam alat bukti tertulis, sedangkan dalam hukum pidana, akta termasuk dalam alat bukti berupa surat.

Salah satu contoh kasus akta perdamaian yang berujung dengan gugatan pidana ialah dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Arm. Dimana terdakwa Mientje Helena Lentey diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Mientje Helena Lentey diduga telah melanggar akta perdamaian mengenai penguasaan tanah yang sebenarnya di dalam akta perdamaian yang dibuat oleh Mientje Helena Lentey dan Sandra Hebingadil dihadap Tommy Lasut, SH. pada tanggal 20 Agustus 1999 tanah Kebun Lewongaran di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tersebut berada dalam kekuasaan Sandra Hebingadil. Tanah tersebut awalnya dimiliki oleh suami Sandra Hebingadil, Alm. Ronald Zachawerus berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 121/Agr/Airmadidi/7-1986 tanggal 12 Juli 1986. Pada bulan Juni 2019 Sandra Hebingadil mengecek lokasi tanahnya, namun Sandra Hebingadil mendapatkan informasi bahwa tanah tersebut tersebut telah

dijual oleh Mientje Helena Lentey kepada Welly Moningka dan istrinya Marlin Kaunang pada tanggal 22 Oktober 2016. Akibat perbuatannya tersebut Mientje Helena Lentey dinyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menjual hak atas tanah milik orang lain” yang diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang diputus pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021.

Dalam kasus diatas terlihat bahwa walaupun suatu akta perdamaian memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam pengadilan dan telah diatur bahwa para pihak wajib taat pada akta perdamaian namun masih terjadi pelanggaran terhadap akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris ini padahal akta perdamaian ini juga dibuat berdasarkan kehendak para pihak.

Adapun terhadap isu penelitian seperti ini memiliki kemiripan dengan penulisan terdahulu:

No	Pengarang dan Judul Penelitian	Keterangan	Hasil
1	Ahmad Zaenudin, 2023, <i>“Ananlisis Yuridis Terhadap Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan”</i>	Metode penelitian: Menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, metode pengumpulan data menggunakan <i>“study document”</i> dan wawancara.	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang guna

			memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan.
2	Yanuar Rozi Firmansyah, 2017, <i>"Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan"</i> ,	Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.	Pentingnya akta perdamaian serta hakikat akta perdamaian dari hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada variable serta kasus posisi yang menunjukkan kedudukan akta perdamaian. Dalam penelitian ini yang dibahas ialah kekuatan pembuktian akta perdamaian dalam suatu perkara pidana dan perdata di Indonesia, bagaimana kedudukan akta perdamaian

dalam pembuktian perkara pidana dan perdata di Indonesia serta kedudukan akta perdamaian terhadap para pihak yang membuatnya dan bagaimana akibat hukum yang dapat terjadi apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap akta perdamaian oleh pihak dalam akta tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perlu diteliti lebih mendalam mengenai pembuatan akta perdamaian yang dibuat oleh notaris. Adapun tesis ini berjudul Kekuatan Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Pidana Dan Perdata Di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana daya mengikatnya akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris terhadap para pihak yang berperkara?
2. Bagaimana kedudukan akta perdamaian Notaris dalam pembuktian perkara pidana dan perdata di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum dimasa yang akan datang terkait akta perdamaian yang dibuat oleh notaris dalam pembuktian perkara Pidana maupun Perdata di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang akta perdamaian yang dibuat oleh notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat teoritis penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan ini antara lain :

1. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya pelaksanaan akta perdamaian.
2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan akibat hukum terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menuangkan ide pokok bahasannya ke dalam bab antara lain, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah penelitian yang menjadi Landasan Penelitian ini, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan teoritis tentang pengaturan mengenai akta perdamaian yang dibuat oleh notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diberikan deskripsi tentang metode penelitian yang digunakan terhadap objek penelitian meliputi: Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan, Jenis Data, dan Pengolahan dan Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai Kekuatan akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris dalam jual beli tanah ditinjau dari hukum pidana dan perdata di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.